



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 35 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Pasal 146 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah diatur ketentuan mengenai Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi serta rencana kenaikan tarif dasar listrik, maka perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan kereta api;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI.

Pasal 1

Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sudah termasuk iuran wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

Pasal 3

- (1) Besarnya biaya tambahan untuk hidangan makanan dan pelayanan lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
- (2) Biaya tambahan selain yang diatur pada ayat (1) yang akan dijadikan komponen dari tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010.


Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd
FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri BUMN;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
10. Para Gubernur Propinsi di Jawa dan Sumatera;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Kepala Badan Litbang di lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Para Bupati/Walikota di Jawa dan Sumatera;
13. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
14. Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
15. Direksi PT. KAI Commuter Jabodetabek (Persero);
16. Direksi PT. Jasa Raharja (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 35 TAHUN 2010

Tanggal : 23 Juni 2010

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
KELAS EKONOMI**

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA-API	LINTAS	TARIF (Rp/Pnp)
1	2	3	4
I. KERETA ANTARKOTA			
1.	Logawa	Purwokerto - Jember	46.000
2.	Kertajaya	Surabaya Pasar Turi - Pasar Senen	52.000
3.	Brantas	Kediri - Tanah Abang	52.000
4.	Kahuripan	Kediri - Padalarang	45.000
5.	Kutojaya Utara	Kutoarjo - Tanah Abang	32.000
6.	Bengawan	Solojebres - Tanah Abang	43.000
7.	Progo	Lempuyangan - Pasar Senen	41.000
8.	Pasundan	Kiara Condong - Surabaya Gubeng	43.000
9.	Sri Tanjung	Lempuyangan - Banyuwangi	40.000
10.	GBM Selatan	Surabaya Gubeng - Jakarta Kota	41.000
11.	Matarmaja	Malang - Pasar Senen	58.000
12.	Tawangjaya	Semarang Poncol - Pasar Senen	39.000
13.	Tegal Arum	Tegal - Jakarta Kota	18.000
14.	Serayu	Kroya - Jakarta Kota	29.000
15.	Kutojaya Selatan	Kutoarjo - Kiara Condong	24.000
16.	Tawang Alun	Banyuwangi - Malang	21.000
17.	Rajabasa	Tanjungkarang - Kertapati	18.000


NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA-API	LINTAS		TARIF (Rp/Pnp)
1	2	3		4
18.	Serele	Kertapati	- Lubuk Linggau	18.000
19.	Putri Deli	Binjai – Medan	- Tanjung Balai	16.000
20.	Siantar Ekspres	Medan	- Siantar	13.000
II.	KERETA API PERKOTAAN			
	A. LOKAL			
1.	Banten Ekspres	Jakartakota	- Merak	6.500
2.	Cepat Purwakarta	Jakartakota	- Purwakarta	4.500
3.	Ekonomi Lokal	Jakartakota-	- Rangkasbitung	3.000
4.	Ekonomi Lokal	Tanahabang-	- Rangkasbitung	3.000
5.	Ekonomi Lokal	Jakartakota	- Parung Panjang	2.500
6.	Ekonomi Lokal	Rangkasbitung	- Parungpanjang	2.500
7.	Eks KRD	Karawang	- Jakarta	3.500
8.	Eks KRD	Purwakarta	- Tnj Priok	4.000
9.	Eks KRD	Purwakarta	- Pasar Senen	4.000
10.	Eks KRD	Cikampek	- Tnj Priok	3.500
11.	Ekonomi Lokal	Cibatu	- Purwakarta	5.000
12.	Ekonomi Lokal	Ciroyom	- Lampegan	3.000
13.	Ekonomi Lokal	Cianjur	- Ciroyom	3.000
14.	Eks KRD	Kiara Condong	- Cicalengka	2.500
15.	Eks KRD	Padalarang	- Cicalengka	2.500
16.	Feeder	Bojonegoro	- Semarangponcol	8.000
17.	Feeder	Wonogiri	- Purwosari	2.500
18.	Ekonomi Lokal	Kedungbanteng	- Solo Jebres	2.500
19.	Penataran	Surabayakota - Malang	- Blitar	7.000
20.	Dhoho	Surabayakota - Kertosono	- Blitar	7.000
21.	Tumapel	Surabaya	- Malang	5.000
22.	Eks KRD	Bojonegoro	- Sby Ps. Turi	4.000
23.	Eks KRD	Surabayakota	- Kertosono	4.000
24.	Eks KRD	Babat	- Surabayapasarturi	3.000
25.	Ekonomi Lokal	Banyuwangi	- Kalibaru	4.000
26.	Pandanwangi	Banyuwangi	- Jember	5.000

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA-API	LINTAS		TARIF (Rp/Pnp)
1	2	3		4
27.	Probowangi	Probolinggo	- Banyuwangi	20.000
28.	Sibinuang	Padang	- Pariaman	3.000
29.	Ekonomi Lokal	Pasarsenen	- Rangkasbitung	3.000
30.	KRD	Surabaya	- Porong	3.000
31.	KRD	Surabaya	- Sidoarjo	3.000
32.	KRD	Surabaya	- Lamongan	3.500
33.	KRD	Brebes-Tegal	- Semarang Poncol	20.000
34.	KRD	Kotabumi	- Tanjung Karang	8.000
35.	KRD	Kertapati	- Indralaya	3.000
36.	KRDI	Semarangponcol - Tegal	- Slawi	20.000
37.	KRDI Blora jaya	Semarang - Cepu	- Bojonegoro	28.000
38.	KRDE Arek Surokerto	Surabaya	- Mojokerto	4.000
39.	KRDI Lilawangsa	Binjai - Medan	- Tebingtinggi	13.000
40.	KRDI Banyu Biru	Semarang	- Yogyakarta	28.000
41.	KRDI Madiun Jaya	Madiun	- Solo	15.000
B. JABODETABEK				
1.	KRL	Jakarta	- Bogor	3.500
2.	KRL	Manggarai	- Bogor	3.000
3.	KRL	Jakarta	- Depok	2.500
4.	KRL	TanahAbang	- Bcjonggede	3.000
5.	KRL	Jakarta	- Bojonggede	3.000
6.	KRL	Bogor	- Tanah Abang	3.000
7.	KRL	Depok Baru	- Tanah Abang	2.500
8.	KRL	Bogor	- Kp. Bandan	3.000
9.	KRL	Jakarta	- Bekasi	2.500
10.	KRL	Manggarai	- Bekasi	2.500
11.	KRL	Tanah Abang	- Serpong	2.500
12.	KRL	Tanah Abang	- Manggarai	2.500
13.	KRL	Jakarta	- Tangerang	2.500
14.	KRL	Depok	- Arigke	2.500
15.	KRL	Bekasi	- Kp Bandan	2.500

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA-API	LINTAS	TARIF (Rp/Pnp)
1	2	3	4
12.	KRL	Tanah Abang - Manggarai	2.500
13.	KRL	Jakarta - Tangerang	2.500
14.	KRL	Depok - Angke	2.500
15.	KRL	Bekasi - Kp Bandan	2.500
16.	KRL	Bogor - Angke	3.000
17.	KRL	Manggarai - Kp. Bandan	2.500
18.	KRL	Bogor - Depok	2.500
C. JABODETABEK AC			
1.	KRL Ciujung	Tanah Abang - Serpong	6.000
2.	KRL Ekonomi AC	Jakarta Kota - Bogor	7.000
3.	KRL Ekonomi AC	Jakarta Kota - Bekasi	6.000
4.	KRL Ekonomi AC	Manggarai - Serpong	6.000
5.	KRL Ciliwung (Blue Line)	Manggarai-Tanah Abang-Kampung Bandan-Angke- Pasar Senen-Jatinegara-Manggarai	4.000

**MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd
FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001